



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor :117-K/PM III-18/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Yohanes Djaguna
Pangkat/NRP : Prada/31160366370194
Jabatan : Tabak 3 Ru 1 Tonzipur 2 Ki Zipur
Kesatuan : Denzipur-5/CMG
Tempat, Tgl .lahir : Arso, 27 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil Denzipur-5 Desa Rumah Tiga Kec. Baguala Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenzipur-5/CMG selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/101/IX/2019 tanggal 17 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XWPattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/856/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019.
3. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon sejak tanggal 4 November 2019 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Penahanan Nomor : TAP/9/PM III-18/AD/XI/2019 tanggal 4 November 2019.

Hal 1 dari 31 Hal Putusan Nomor :117-K/PM III-18/AD/XI/2019



PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVI/Pattimura dalam perkara ini Nomor : BP-72/A-42/IX/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/929/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/168/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/117/PM III-18/AD/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor : TAP /117/ PM III-18/AD/XI/2019 tanggal 4 November tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/117/PM III-18/AD/XI/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/168/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 2 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi Regu 1 Tonzipur-2 Ki Zipur Denzipur5/CMG yang didalamnya termasuk Terdakwa Prada Yohanes Djaguna, NRP 31160366370194, periode bulan Agustus 2019 dan September 2019 yang ditandatangani oleh Dandenzipur-5/CMG Kapten Czi Jimmy Lumban Raja NRP 11070079710786.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Hal 3 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Ambon Nomor : Sdak/168/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Empat belas bulan September tahun Dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di Madenzipur-5/CMG Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Secata Rindam XVII/Cendrawasih, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Secata Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus ditempatkan di Denzipur-5/CMG, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Denzipur-5/CMG dengan pangkat Prada, NRP 31160366370194.
2. Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Emilia dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Sdri. Emilia hamil dengan usia kandungan 4 (Empat) bulan dan pada tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIT Sdri. Emilia datang ke Piket Mako Denzipur-5/CMG meminta

Hal 4 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



pertanggungjawaban Terdakwa kemudian Sdri. Emilia dipertemukan dengan Terdakwa di Staf Intel Denzipur-5/CMG dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai 6000 yang menyatakan bahwa Terdakwa akan menikahi Sdri. Emilia setelah Sdri. Emilia melahirkan anak, selanjutnya karena Terdakwa sering diancam oleh Sdr. Yan yang merupakan keluarga dari Sdri. Emilia yang akan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura dan Pangdam XVI/Pattimura untuk dipecat apabila Terdakwa tidak segera menikahi Sdri. Emilia sehingga membuat Terdakwa bingung dan merasa tertekan.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 WIT Terdakwa memutuskan meninggalkan kesatuan Denzipur-5/CMG tanpa ijin yang sah dari Dansatnya menuju ke rumah Bpk. La Dobi di kampung keranjang Desa Poka Kec. Baguala, Kota Ambon selanjutnya pada sekira pukul 07.00 WIT, saat Serda Steven Yusuf Imbiri (Saksi-1) selaku Piket Denzipur-5/CMG melakukan pengecekan personel pada pelaksanaan apel pagi di lapangan apel Madenzipur-5/CMG ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Lettu Czi Armet Trias Basoka Pasi Intel Denzipur-5/CMG dan Sertu Nasrullah kemudian Pasi Intel memerintahkan Saksi-1 dan Kopda Iwan Afandi (Saksi-2) mencari keberadaan Terdakwa di Asmil Denzipur-5/CMG dan tempat-tempat yang diduga sering didatanginya namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian oleh pihak kesatuan Denzipur-5/CMG Terdakwa dinyatakan telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansatnya terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2019.
4. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tinggal di rumah Bpk. La Dobi untuk menenangkan diri dan Terdakwa dinasehati

Hal 5 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



oleh Bpk. La Dobi untuk segera kembali ke kesatuan melaksanakan dinas seperti biasa sehingga pada tanggal 15 September 2019 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan Denzipur-5/CMG dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Saksi-2 selaku anggota Provos kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan untuk diamankan selanjutnya perkara Terdakwa diimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai surat Dandenzipur-5/CMG Nomor B/224/IX/2019 tanggal 16 September 2019 untuk proses hukum lebih lanjut.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tertekan dengan ancaman Sdr. Yan yang akan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura dan Pangdam XVI/Pattimura sehingga Terdakwa bingung dan merasa tertekan dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Denzipur-5/CMG tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer/perang.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 secara berturut-turut selama 19 (Sembilan belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 6 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Iwan Afandi
Pangkat, NRP : Kopda/31060404170984
Jabatan : Taban Tih
Kesatuan : Denzipur-5/CMG
Tempat, Tgl . lahir : Jember, 14 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Denzipur-5 Desa
Rumah Tiga, Kec. Baguala,
Kota Ambon.

Hal 7 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2016 sejak Terdakwa pertama kali berdinis di Denzipur-5/CMG tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Saksi menerima telepon dari Lettu Czi Armet Trias Basoka Pasi Intel Ops Denzipur-5/CMG dan memerintahkan kepada Saksi untuk mencari Terdakwa di barak remaja Denzipur-5/CMG dikarenakan ada seorang perempuan bernama Sdri. Emiliana Fabumase datang ke piketan Mako Denzipur-5/CMG untuk melaporkan Terdakwa.
3. Bahwa kemudian setelah Saksi melakukan pencarian disekitaran barak remaja Denzipur-5/CMG ternyata Terdakwa tidak ada selanjutnya Pasi Intel Ops memerintahkan kepada Saksi dan Serda Steven Yusuf Imbiri (Saksi-1) mencari Terdakwa di seputaran Kota Ambon dan di tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya oleh pihak kesatuan Denzipur-5/CMG Terdakwa dinyatakan telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenzipur-5/CMG terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2019.
4. Bahwa pada tanggal 15 September 2019 sekira pukul 01.00 WIT saat itu Saksi sedang melaksanakan dinas dalam sebagai Provost, Terdakwa dengan kesadaran sendiri datang menyerahkan diri ke kesatuan Denzipur-5/CMG kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Ops selanjutnya Pasi Intel Ops memerintahkan Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam ruang tahanan kesatuan Denzipur-5/CMG.

5. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dandenzipur-5/CMG terhitung mulai tanggal 26

Hal 8 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa menurut Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan adalah perbuatan yang salah karena telah menyalahi aturan di Kemiliteran sehingga agar tidak ditiru oleh prajurit yang lain maka perkara Terdakwa harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa pada akhirnya tugas pokok tersebut menjadi terbengkalai akibat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satuan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Serda Yusuf Imbiri dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dikarenakan Saksi mendapat perintah dari Pangdam XVII/ Pattimura terhitung mulai tanggal 11 November 2019 s.d. tanggal 17 Desember 2019 sedang melaksanakan latihan pertempuran hutan Yonif R 733/Masariku TA 2019, namun demikian Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom XVI/Pattimura telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaanya dan sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Hal 9 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa, dan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Steven Yusuf Imbiri
Pangkat/NRP : Serda/21180207481296
Jabatan : Danru II Ton Zipur II Kompi Lapangan
Kesatuan : Denzipur-5/CMG
Tempat, Tgl lahir : Manokwari, 29 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil Denzipur-5 Desa Rumah Tiga, Kec. Baguala, Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2018 sejak Terdakwa pertama kali berdinasi di Denzipur-5/CMG hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIT, Saat Saksi selaku Piket Denzipur-5/CMG melakukan pengecekan personel pada pelaksanaan apel pagi di lapangan apel Madenzipur-5/CMG ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Lettu Czi Armet Trias Basoka Pasi Intel Denzipur-5/CMG dan Sertu Nasrullah kemudian Pasi Intel Ops memerintahkan Saksi dan Kopda Iwan Afandi (Saksi-2) mencari keberadaan Terdakwa di Asmil Denzipur-5/CMG dan tempat-tempat yang diduga sering didatanginya namun Terdakwa tidak

Hal 10 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



diketemukan kemudian oleh pihak kesatuan Denzipur-5/CMG Terdakwa dinyatakan telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Dansatnya terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2019.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2019 sekira pukul 07.00 WIT saat Saksi sedang berada di barak Ton Zipur 2, Saksi diberitahu oleh Prada Adeibar bahwa Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri di Piketan Denzipur-5/CMG Ambon sekira pukul 01.00 WIT, kemudian Saksi menuju ke Piketan melihat Terdakwa sudah ditahan di ruang tahanan Denzipur-5/CMG.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Satuan dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Secata Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah lulus pada tahun 2016 ditempatkan di Denzipur-5/CMG dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini

Hal 11 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



Terdakwa bertugas di Denzipur-5/CMG dengan pangkat Prada, NRP 31160366370194.

2. Bahwa pada bulan November 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Emilia kemudian setelah berkenalan satu minggu kemudian Terdakwa dan Sdri. Emilia sepakat untuk menjalin hubungan pacaran dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Kos Rumah Tiga Kota Ambon sehingga akibat hubungan badan layaknya suami istri tersebut Sdri. Emilia hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan.
3. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIT Sdri. Emilia datang ke Piket Mako Denzipur-5/CMG meminta pertanggungjawaban Terdakwa kemudian Sdri. Emilia dipertemukan dengan Terdakwa di Staf Intel Ops Denzipur-5/CMG dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai 6000 bahwa Terdakwa sanggup menikahi Sdri. Emilia setelah Sdri. Emilia melahirkan anak tetapi karena Terdakwa sering diancam oleh Sdr. Yan keluarga dari Sdri. Emilia akan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura dan Pangdam XVI/Pattimura untuk dipecat apabila Terdakwa tidak segera menikahi Sdri. Emilia sehingga Terdakwa merasa tertekan dan stres.
4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 WIT Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan barak Ton Zipur 2 Kompi Zipur-5/CMG menuju ke rumah Bpk. La Dobi di kampung keranjang Desa Poka, Kec. Baguala, Kota Ambon dan Terdakwa tinggal sementara di rumah Bpk. La Dobi sampai dengan tanggal 14 September 2019 untuk menenangkan diri kemudian Terdakwa selalu dinasehati oleh Bpk. La Dobi untuk segera kembali melaksanakan dinas Denzipur-5/CMG.

Hal 12 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



5. Bahwa atas nasehat dari Bpk. La Dobi kemudian Terdakwa pada tanggal 15 September 2019 sekira pukul 01.00 WIT dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan Denzipur-5/CMG dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Kopda Iwan Afandi (Saksi-2) selaku Provost Denzipur-5/CMG selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan untuk diamankan.
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sering diancam oleh Sdr. Yan keluarga dari Sdri. Emilia akan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura dan Pangdam XVI/Pattimura untuk dipecat apabila Terdakwa tidak segera menikahi Sdri. Emilia sehingga Terdakwa merasa tertekan dan stres.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Denzipur-5/CMG, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sudah mengetahui ada aturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Denzipur-5/CMG tetapi diabaikan karena takut tidak diberikan izin.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Denzipur-5/CMG dengan cara menyerahkan diri.
10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Denzipur-5/CMG Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Denzipur-5/CMG Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Terdakwa

Hal 13 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer atau perang.

12. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 secara berturut-turut selama 20 (dua puluh).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi Regu 1 Tonzipur-2 Ki Zipur Denzipur5/CMG yang didalamnya termasuk Terdakwa Prada Yohanes Djaguna, NRP 31160366370194, periode bulan Agustus 2019 dan September 2019 yang ditandatangani oleh Dandenzipur-5/CMG Kapten Czi Jimmy Lumban Raja NRP 11070079710786.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti surat yaitu 2 (Dua) lembar Daftar Absensi Regu 1 Tonzipur-2 Ki Zipur Denzipur5/CMG yang didalamnya termasuk Terdakwa Prada Yohanes Djaguna, NRP 31160366370194, periode bulan Agustus 2019 dan September 2019 yang ditandatangani oleh Dandenzipur-5/CMG Kapten Czi Jimmy Lumban Raja NRP 11070079710786, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa seluruh barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta

Hal 14 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan telah bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dengan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara keterangan Saksi-saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa. Oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini adapun barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu 1 Tonzipur-2 Ki Zipur Denzipur5/CMG yang didalamnya termasuk Terdakwa Prada Yohanes Djaguna, NRP 31160366370194, periode bulan Agustus 2019 dan September 2019 yang ditandatangani oleh Dandenzipur-5/CMG Kapten Czi Jimmy Lumban Raja NRP 11070079710786 oleh

Hal 15 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



karenanya hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Secata Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah lulus pada tahun 2016 ditempatkan di Denzipur-5/CMG dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Denzipur-5/CMG dengan pangkat Prada, NRP 31160366370194.
2. Bahwa benar pada bulan November 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Emilia kemudian setelah berkenalan satu minggu kemudian Terdakwa dan Sdri. Emilia sepakat untuk menjalin hubungan pacaran dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Kos Rumah Tiga Kota Ambon sehingga akibat hubungan badan layaknya suami istri tersebut Sdri. Emilia hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIT Sdri. Emilia datang ke Piket Mako Denzipur-5/CMG meminta pertanggungjawaban Terdakwa kemudian Sdri. Emilia dipertemukan dengan Terdakwa di Staf Intel Ops Denzipur-5/CMG dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai 6000 bahwa Terdakwa sanggup menikahi Sdri.

Hal 16 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



Emilia setelah Sdri. Emilia melahirkan anak tetapi karena Terdakwa sering diancam oleh Sdr. Yan keluarga dari Sdri. Emilia akan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura dan Pangdam XVI/Pattimura untuk dipecat apabila Terdakwa tidak segera menikahi Sdri. Emilia sehingga Terdakwa merasa tertekan dan stres.

4. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 WIT Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan barak Ton Zipur 2 Kompil Zipur-5/CMG menuju ke rumah Bpk. La Dobi di kampung keranjang Desa Poka, Kec. Baguala, Kota Ambon dan Terdakwa tinggal sementara di rumah Bpk. La Dobi sampai dengan tanggal 14 September 2019 untuk menenangkan diri kemudian Terdakwa selalu dinasehati oleh Bpk. La Dobi untuk segera kembali melaksanakan dinas Denzipur-5/CMG.
5. Bahwa benar atas nasehat dari Bpk. La Dobi kemudian Terdakwa pada tanggal 15 September 2019 sekira pukul 01.00 WIT dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan Denzipur-5/CMG dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Kopda Iwan Afandi (Saksi-2) selaku Provost Denzipur-5/CMG selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan untuk diamankan.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sering diancam oleh Sdr. Yan keluarga dari Sdri. Emilia akan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura dan Pangdam XVI/Pattimura untuk dipecat apabila Terdakwa tidak segera menikahi Sdri. Emilia sehingga Terdakwa merasa tertekan dan stres.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Denzipur-5/CMG, Terdakwa tidak pernah

Hal 17 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sudah mengetahui ada aturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Denzipur-5/CMG tetapi diabaikan karena takut tidak diberikan izin.
9. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Denzipur-5/CMG dengan cara menyerahkan diri.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Denzipur-5/CMG Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Denzipur-5/CMG Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer atau perang.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 secara berturut-turut selama 20 (dua puluh).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

Hal 18 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 86 ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : "Militer".

Unsur ke - 2 : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ke - 3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke - 4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.



Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Secata Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah lulus pada tahun 2016 ditempatkan di Denzipur-

Hal 20 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



5/CMG dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Denzipur-5/CMG dengan pangkat Prada, NRP 31160366370194.

2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam XVI/Pattimura selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 856 / X / 2019 tanggal 7 Oktober 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Prajurit Dua.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari

Hal 21 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Dengan

Hal 22 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



demikian perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 WIT Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan barak Ton Zipur 2 Kompil Zipur-5/CMG menuju ke rumah Bpk. La Dobi di kampung keranjang Desa Poka, Kec. Baguala, Kota Ambon dan Terdakwa tinggal sementara di rumah Bpk. La Dobi sampai dengan tanggal 14 September 2019 untuk menenangkan diri kemudian Terdakwa selalu dinasehati oleh Bpk. La Dobi untuk segera kembali melaksanakan dinas Denzipur-5/CMG.
2. Bahwa benar atas nasehat dari Bpk. La Dobi kemudian Terdakwa pada tanggal 15 September 2019 sekira pukul 01.00 WIT dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan Denzipur-5/CMG dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Kopda Iwan Afandi (Saksi-2) selaku Provost Denzipur-5/CMG selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan untuk diamankan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sering diancam oleh Sdr. Yan keluarga dari Sdri. Emilia akan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura dan Pangdam XVI/Pattimura untuk dipecat apabila Terdakwa tidak segera menikahi Sdri. Emilia sehingga Terdakwa merasa tertekan dan stres.

Hal 23 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Denzipur-5/CMG, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Denzipur-5/CMG, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sudah mengetahui ada aturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Denzipur-5/CMG tetapi diabaikan karena takut tidak diberikan ijin.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Denzipur-5/CMG dengan cara menyerahkan diri.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 : “Dalam waktu damai”

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu
Hal 24 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Denzipur-5/CMG Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Denzipur-5/CMG Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer atau perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur ke - 3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Hal 25 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke - 4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denzipur-5/CMG tanpa ijin Komandan sejak 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 20 (dua puluh) hari dalam hitungan kalender adalah suatu waktu yang tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dan oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal 26 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampuradukan urusan/masalah pribadi dengan kewajiban dinasny, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan keinginan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit dikarenakan masih ada rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap Negara, sehingga perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan

Hal 27 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan hanya karena permasalahan pribadinya yaitu Terdakwa dituntut untuk segera menikahi Sdri. Emilia yang sedang hamil anak Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karenanya walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan Denzipur-5/CMG adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya sehingga dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini adalah karena Terdakwa merasa tertekan karena akan dilaporkan oleh paman Sdri. Emilia ke Pomdam XIV/Pattimura dan Pangdam XIV/Pattimura sehingga Terdakwa mengabaikan kewajibannya sebagai seorang Prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta

Hal 28 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit TNI yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidan Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim relatif terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan (*Clementie*) Terdakwa untuk itu pidana yang akan dijatuhkan cukup adil kiranya apabila pidana bagi Terdakwa diperingan pidananya dari tuntutan Oditur Militer.

Hal 29 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi Regu 1 Tonzipur-2 Ki Zipur Denzipur5/CMG yang didalamnya termasuk Terdakwa Prada Yohanes Djuguna, NRP 31160366370194, periode bulan Agustus 2019 dan September 2019 yang ditandatangani oleh Dandenzipur-5/CMG Kapten Czi Jimmy Lumban Raja NRP 11070079710786.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mempermudah penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yohanes Djuguna Prada NRP 31160366370194 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 30 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi Regu 1 Tonzipur-2 Ki Zipur Denzipur5/CMG yang didalamnya termasuk Terdakwa Prada Yohanes Djaguna, NRP 31160366370194, periode bulan Agustus 2019 dan September 2019 yang ditandatangani oleh Dandenzipur-5/CMG Kapten Czi Jimmy Lumban Raja NRP 11070079710786.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 31 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Rabu tanggal 27 November 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon oleh Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Forman S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 1100009240173, Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Hakim Anggota I

Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal 32 dari 32 Hal Putusan Nomor : 117-K/PM III-18/AD/XI/2019